



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR 3 TAHUN 2003**

**SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 41 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

**Menimbang :** bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2003 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
  2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 );

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 );
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2003.
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2003

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp.  
158.601.408.981,00 terdiri dari :

**1. PENDAPATAN :**

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 10.276.421.541,00. |
| b. Dana Perimbangan       | Rp.140.948.247.440,00  |
| c. Lain-lain Yang Sah     | Rp. 7.376.740.000,00   |
|                           | Rp. 158.601.408.981,00 |

**2. BELANJA:**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. APARATUR DAERAH                         |                              |
| a. Belanja Administrasi Umum               | Rp. 11.776.398.125,00        |
| b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan        | Rp. 3.936.687.136,00         |
| c. Belanja Modal                           | Rp. <u>3.909.043.287,00</u>  |
|  | Rp. <u>19.622.128.548,00</u> |
| 2. PELAYANAN PUBLIK                        |                              |
| a. Belanja Administrasi Umum               | Rp. 87.114.379.924,00        |
| b. Belanja Modal dan Pemeliharaan          | Rp. 13.626.268.474,00        |
| c. Belanja Modal                           | Rp.34.632.046.841,00         |
| d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan | Rp. 15.79.744.523,00         |
| e. Belanja Tidak Disanka                   | Rp. 650.324.272,00           |
|  | Rp.151.819.764.034,00        |
|  | Rp. 12.840.483.601,00        |

Surplus/ (Defisit)

**3. PEMBIAYAAN :**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan Daerah  | Rp. 14.113.611.447,00       |
| b. Pengeluaran Daerah | Rp. <u>1.273.127.846,00</u> |
|                       | Rp. 12.840.483.601,00       |

## **Pasal 2**

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 rinci lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

1. Lampiran I : Uraian Pendapatan
2. Lampiran II : Uraian Belanja
3. Lampiran III : Uraian Pembiayaan

## **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2003

**Disahkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Pebruari 2003  
BUPATI KLUNGKUNG,**



**TJOKORDA GDE NGURAH**

**Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 28 Pebruari 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.**



**Drs. I GUSTI NGURAH RAIM. SI  
Pembina Tk. I  
NIP. 010087320**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN  
2003 NOMOR 3 SERI D NOMOR 2**